

POINTERS

RUU SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD

Prolog

Reformasi yang bergulir semenjak tahun 1998, memang telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola pemerintahan maupun kenegaraan kita. Masyarakat lebih menuntu adanya transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan kekuasaan yang telah dimandapatkan kepada penyelenggara Negara. Oleh sebab itu adanya Amandemen terhadap UUD 1945, adalah sebuah pilihan yang tidak dapat dihindarkan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan tersebut.

Amandemen UUD 1945 ini, sudah barang tentu memberikan implikasi tersendiri terhadap memberapa lembaga negara dan salah satunya adalah terhadap badan legeslatif dalam sistem politik kita, yaitu : MPR, DPR, DPD dan DPD Tingkat I maupun Tingkat II.

Dalam masa sidang IV tahun 2008-2009 ini, kita memaang masih akan melanjutkan 39 dari 66 RUU yang sedang dalam pembicaraan tingkat pertama maupun tingkat ke dua. Salah satu RUU yang menjadi prioritas dan stategis yang harus segera diselesaikan adalah RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebelum keanggotaan periode 2004-2009 ini, akan meng-akhiri masa tugasnya pada tgl 30 September nanti.

Ada 4 issu pertanyaan yang bersifat pendapat pribadi dalam format testimoni, yang akan diajukan kepada ibu pada acara talkshow TV Parlemen.

1. Apakah Susduk yang sekarang ini sudah tepat ?, bagaimana pendapatnya.
2. Berkaitan dengan Peran dan Kewenangan DPR, pendapatnya
3. Peran DPD, apakah sudah maksimal dan memadai ?
4. Posisi RUU Susduk sekarang ?

Rekomendasi Jawaban.

Ad 1. UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD ini diperlukan sebagai manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka meningkatkan peran, dan tanggung jawab para anggota legeslatif baik di pusat maupun di daerah kepada masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Obyek dari UU adalah masyarakat yang selalu berkembang dinamis sesuai dengan situasi dan perkembangan keadaan. Oleh sebab itu, keberadaan sebuah UU dimungkinkan untuk dilakukan revisi atau bahkan harus diganti karena sudah dipandang tidak/kurang relevan lagi.

Dalam konteks RUU Susduk yang sedang dibahas saat ini, memang filosofi yang mendasarinya adalah adanya keinginan yang kuat dari kalangan anggota DPR untuk lebih memaksimalkan peran dan tugas mereka, sejalan dengan UU lain yang melingkupinya. Ada semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih positif, mengingat dua hal pokok, yaitu pertama, UU Susduk yang lama (UU No. 22 Tahun 2003), dipandang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kedua UU Paket politik lainnya pun telah berubah, seperti UU tentang Pemilu dan Partai Politik.

Kalau mau jujur, kewenangan yang dimiliki DPR sekarang ini memang ada yang perlu di formulasikan kembali, karena dipandang telah melalui batas. Misalnya Rapat *fit and propertes* calon kapolri, panglima TNI yang jelas-jelas ini adalah kewenangan presiden. Dalam RUU Susduk yang sedang dibahas saat ini, ada semangat baru bahwa *fit and profer test* **hanya akan disesuaikan dengan UU yang ada**. Tidak semua harus melalui *fit and profer test*. Untuk jabatan publik, keterlibatan DPR hanya sebatas memberi persetujuan..atau memberikan pendapat saja.

Ad 2. Peran dan Kewenangan DPR

Peran dan Kewenangan anggota DPR saat ini, diatur dalam pasal 26 baik ayat (1) maupun (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Disamping mempunyai tugas dan wewenang dalam legislası, anggaran dan pengawasan, anggota DPR juga mempunyai tugas dan kewenangan antara lain untuk :

Ayat 1

(h) memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

(j) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial,

(k) memberikan persetujuan calon hakim agung yang di usulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden,

(l) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan,

(m) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta Negara lain dan memberikan pertimbangan amnesty dan abolisi, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan seterusnya..

Ayat 2

Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud di atas

(Ayat 1), diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib DPR

Ad 3. Peran DPD

Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. DPR sendiri merupakan **anggota partai politik** yang dipilih melalui pemilu sedangkan DPD merupakan wakil dari **daerah provinsi** yang di pilih melalui pemilu. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 33 ayat (4) dari UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD No. 22 Tahun 2003, yang menyatakan “ *Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang, bertempat tinggal di ibukota Negara Republik Indonesia*” .

Formulasi ini semakin memperjelas bahwa DPD memang agak “berbeda” dengan DPR. DPD lebih dekata sebaga “Senat”, sedangkan DPR lebih condong sebagai “house of representati”, bila kita seikit mengaju pada sistem perwakilan di beberapa Negara yang menganut paham federasi, seperti AS, misalnya.

Ujung pangkal yang relatif berbeda ini, memberikan implikasi yang berbeda pula terhadap fungsi, Tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Fungsi DPR adalah membuat UU baik atas inisiatif DPR maupun Pemerintah (*legeslasi*), menetapkan anggaran (*budgeting*) dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah dan penggunaan anggaran (*monitoring*).

Fungsi DPD, dalam UU Susduk No. 22 Tahun 2003, memang” “terkesan lebih bersifat pelengkap” terutama dalam konteks pembuatan UU, sebagaimana tercermin dalam pasal 42 sampai 47, yang mengatur tentang tugas dan kewenangan DPD. DPD memang di berikan wewenang untuk mengajukan RUU tetapi keputusan tetap ada di DPR.

Sekedar contoh:

Pasal 42 :

Ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hub pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan keuangan pusat daerah.

Ayat (2) DPD mengusulkan rancangan UU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan

Ayat (3) DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.

Pembahasan RUU sebagaimana di maksud pada ayat (2) **dilakukan sebelum DPR membahas RUU yang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.**

Terlepas dari itu semua, saat ini memang ada sebuah wacana yang berkembang dimana, fungsi, tugas dan kewenangan para anggota DPD, dapat lebih ditingkatkan. Bila ini yang di inginkan, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan Amandeman lagi terhadap UUD 1945.

Ad 4 Posisi RUU Susduk.

Saat ini RUU Susduk ini, masih dibahas dalam Pansus dengan pembahasan melalui sistem cluster (dibagi 6 cluster), yaitu cluster MPR, DPR, DPD, DPRD Tk I, DPRD Tk II dan Kesekretariatan. Informasi terakhir, pembahasan masih di level cluster DPR dan ditargetkan, sebelum pelantikan anggota DPR yang baru tgl 30 September nanti, sudah selesai.

Ada beberapa isu krusial yang mengundang perdebatan cukup a lot dan saat ini masih belum di putuskan, antara lain yaitu :

Pertama, isu Pimpinan baik sifat, jumlah maupun teknis penetapannya. Sifatnya telah mengerucut disepakati permanen dengan jumlah yang dianggap proporsional, yaitu 1 unsur pimpinan dan 3 wakil pimpinan dimana dua dari DPR dan 1 dari DPD. Sedangkan masalah teknis penentuan pimpinan disepakati diserahkan kepada partai pemenang pemilu.

Kedua, isu keterwakilan 30% perempuan di parlemen, termasuk dalam struktur pimpinan. dalam alat kelengkapan DPR, walaupun bersifat sementara (*affirmative Action*). Perlu ada kejelasan dan ketegasan tentang keterwakilan gender, walau semangatnya sudah ada, namun belum ada pernyataan yang eksplisit dan tegas mengenai isu ini. Oleh sebab itu, RUU Susduk yang sedang di bahas ini harus mencantumkan secara jelas keterwakilan kepemimpinan dalam parlemen.

Ada beberapa dasar yang dapat dipakai kaum perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini, termasuk untuk mendapatkan akses kekuasaan yaitu :

1. UU nO. 39 Tahun 1999 tentang KHak Asasi Manusia, khususnya pada bab tentang Hak-Hak Perempuan
2. Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi manusia
3. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan (Di ratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958)
4. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of All from of Discrimination against Women/CEDAW (di ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984).

Beberapa masukan dari masyarakat dan LSM menghendaki agar masalah kuota 30% ini juga masuk dalam Susduk yang baru, termasuk dalam penetapan unsur pimpinan. Dasar pertimbangannya adalah walaupun masalah kuota 30% ini sudah ada dalam UU Partai Politik (No. 2 Tahun 2008) dan Pemilu (No. 10 Tahun 2008) namun dengan adanya keputusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai dasar dalam penetapan anggota legeslatif terpilih, maka isu kuota 30% perempuan menjadi lemah.

Catatan : Hasil Pemilu legeslatif tahun 2009, telah berhasil menetapkan 100 orang dari 560 anggota DPR (17,85%). Meskipun jumlah ini masih relative kecil jika dibandingkan dengan target 30% di parlemen, namun setidaknya ini dapat menggambarkan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR pada periode 2004-2009 yang hanya berjumlah 66 orang (12%). Sudah barang tentu dengan angka 17,85%, kaum perempuan juga telah memiliki tingkat keterwakilan yang patut dipertimbangkan untuk dapat duduk sebagai salah satu unsure pimpinan di lembaga legislatif.